

Salinan

NO : 15/LD/2014

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 15 TAHUN 2014**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang, statistik, dan ketahanan pangan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, serta peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsi penyuluhan pertanian, penelitian dan pengem-

bangunan daerah, maka kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Indramayu yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu, perlu disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 Seri : D.2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri : D.5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2013);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG LEMBAGA TEKNIS
DAERAH DAN SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN
INDRAMAYU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 Seri : D.5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 2013), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan UPT Badan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Program;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

- d. Bidang Pemerintahan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Aparatur, Politik dan Hukum;
 - 2. Sub Bidang Kerjasama Pembangunan.
- e. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kependudukan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - 2. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
- f. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Dunia Usaha, Investasi dan Pariwisata;
 - 2. Sub Bidang Pertanian.
- g. Bidang Fisik, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah dan Perhubungan;
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- h. Bidang Data, Informasi, Penelitian dan Analisis Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Analisis Pembangunan.
- i. UPT Badan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian;
 - d. pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan UPT Badan;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :

1. Sub Bidang Produksi dan Cadangan Pangan;
 2. Sub Bidang Kerawanan dan Distribusi Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 2. Sub Bidang Keamanan dan Mutu Pangan.
 - e. Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kelembagaan Penyuluhan;
 2. Sub Bidang Ketenagaan Penyuluhan.
 - f. Bidang Kelembagaan Petani dan Usaha Tani, membawahkan :
 1. Sub Bidang Kelembagaan Petani;
 2. Sub Bidang Usaha Tani.
 - g. UPT Badan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu
pada tanggal 20 November 2014

BUPATI INDRAMAYU,

Cap/ttd

ANNA SOPHANAH

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 20 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU,

Cap/ttd

AHMAD BAHTIAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2014 NOMOR : 15

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN INDRAMAYU**

**TEDY RAKHMAT RIYADHY, SH
NIP. 19650206 199301 1 001**



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 15 TAHUN 2014

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 15 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG LEMBAGA TEKNIS DAERAH
DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN INDRAMAYU

*BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN INDRAMAYU*

2014

